

**KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN  
FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

**POSITION OF NARCOTICS USERS AND READINESS  
FOR REHABILITATION FACILITIES FOR DRUG ABUSERS NARCOTICS  
BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS**

**Harris Y. P. Sibuea**

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,  
email: harris\_sibuea@yahoo.com, harris.sibuea@dpr.go.id

Naskah diterima: 5 Maret 2015

Naskah direvisi: 26 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2015

**Abstract**

*The level of illicit trafficking in Indonesia until today did not show a significant reduction. The Indonesian government is still focused on aspects of combating narcotics and not optimally touched on aspects of drug prevention. This paper describes some of the factors that led to high levels of illicit trafficking in Indonesia such as the position of drug users who equated with criminals and rehabilitation facilities for drug abusers inadequate. The concept of a legal system that has three elements, namely the substance of the law, the legal structure and culture of law is the basis for analyzing the problems in this paper. Indonesia can be free of illicit trafficking to improve the legal system, namely the improvement of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, improved coordination of law enforcement agencies relating to narcotics and people who support the enforcement of laws relating to narcotics.*

*Key words: Illicit traffic in narcotic drugs, narcotics users, rehabilitation facility*

**Abstrak**

Tingkat peredaran gelap narkotika di Indonesia sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pemerintah Indonesia masih fokus pada aspek pemberantasan narkotika dan belum secara maksimal menyentuh pada aspek pencegahan narkotika. Tulisan ini menggambarkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat peredaran gelap narkotika di Indonesia seperti kedudukan pengguna narkotika yang disamakan dengan pelaku kejahatan dan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang tidak memadai. Konsep sistem hukum yang mempunyai 3 unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini. Indonesia dapat bebas dari peredaran gelap narkotika dengan memperbaiki sistem hukum yaitu perbaikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbaikan koordinasi instansi penegak hukum yang berkaitan dengan narkotika dan masyarakat yang mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Kata kunci: peredaran gelap narkotika, pengguna narkotika, fasilitas rehabilitasi

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

“Awalnya coba-coba, tetapi lama kelamaan menjadi sesuatu yang rutin harus

dipakai”. Kalimat tersebut menggambarkan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pemberantasan peredaran narkotika sudah terus dilakukan,

namun angka persentase peredaran narkotika tetap tinggi. Penyalahgunaan narkotika menjadikan seseorang terjerumus ke arah kematian. Awalnya hanya mencoba dari pengguna yang kemudian menjadi pengedar karena kehabisan uang untuk membeli narkotika. Proses ini yang membuat penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Seseorang yang sudah mengenal narkotika selalu menawarkan narkotika kepada seseorang lainnya untuk mencoba. Hal ini terus berlanjut sampai tidak ada habisnya dan semakin rumit untuk diberantas. Keharusan memakai narkotika dikarenakan seseorang sudah dalam status ketagihan.

Beberapa pakar yakni ahli medis dan ahli hukum menyatakan terdapat dampak yang kompleks terhadap pemakaian narkotika. Dampak permasalahan narkotika sangat kompleks selain merusak kesehatan juga merusak masa depan peradaban manusia. Sebab dalam tindakan penyalahgunaan narkotika yang diserang adalah susunan syaraf.<sup>1</sup> Narkotika memang sudah menjadi masalah yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia yang bisa mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa sehingga kelangsungan suatu negara pun terancam. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam hal penyalahgunaan narkotika. Tingginya penyalahgunaan narkotika tersebut terus dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penyebab dari masuknya narkotika ke Indonesia juga karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan ada pemikiran akan mudahnya menyuap oknum penegak hukum. Selain itu juga bisa diakibatkan karena mudahnya masuk ke wilayah Indonesia lewat laut yang karena begitu luasnya seringkali tidak ada petugas dan alat pemindai yang cukup untuk mengawasi beberapa pintu masuk ke perairan kita. Penyebab lain adalah penduduk Indonesia

yang berjumlah besar (200 juta lebih) sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pasar untuk penjualan narkotika. Faktor berikutnya adalah rapuhnya perlindungan serta lemahnya *awareness* pada anak-anak kita mengenai bahaya yang sesungguhnya dari narkotika. Mungkin itu pula yang menjadi salah satu penyebab gagalnya Program *Demand Reduction* (pengurangan permintaan) yang telah cukup lama direncanakan oleh pemerintah kita.<sup>2</sup>

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat.<sup>3</sup> Berbagai media, baik cetak maupun elektronik, selalu memberitakan atau menayangkan peredaran narkotika di Indonesia sangat tinggi. Masih tingginya peredaran narkotika di Indonesia dipastikan ada yang salah dalam penerapan sistem hukum dalam rangka menekan serendah-rendahnya tingkat peredaran narkotika di Indonesia.

Sekarang ini peraturan perundang-undangan terkait dengan narkotika di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), kemudian Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

<sup>1</sup> Anang Iskandar, *Jalan Lurus: Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang: CV Viva Tanpas, 2015, hal. 9.

<sup>2</sup> Ilham Malayu, *Demam Reduction yang Belum Tuntas*, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional, Ed. X, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, 2011, hal. 45.

<sup>3</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hal. 1.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan tersebut menggambarkan dari sisi pencegahan bahwa pemerintah berupaya agar para pengguna narkotika sebagai akibat peredaran yang sangat tinggi di Indonesia ditempatkan sebagai korban dari peredaran narkotika. Namun pada kenyataannya, pengguna narkotika tidak sama perlakuan hukumnya ada yang dipidana kurungan dan ada yang direhabilitasi.

Permasalahan sekarang ini adalah penangkapan tangan pengguna narkotika sebagai penyalahguna narkotika dipidana hukuman pidana penjara setelah memperoleh putusan yang tetap dari hakim. Hal ini memang termasuk tahapan pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun tidak memberikan penurunan persentase peredaran narkotika di Indonesia. Dibandingkan dengan tahapan pencegahan yang didahulukan misalnya jika tertangkap tangan sebagai pengguna narkotika tentunya dengan identifikasi dari pihak penegak hukum maka hakim langsung memberikan putusan bahwa pengguna narkotika langsung menjalani rehabilitasi. Pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi akan jauh lebih mudah dipantau dan diawasi. Jika dibiarkan masuk penjara yang dikumpulkan dengan para pengguna dan pengedar narkotika, maka akan semakin menjadi tinggi tingkat penyalahgunaan narkotikanya bahkan jika kehabisan uang akan menjadi pengedar narkotika.

Adapun Malaysia telah terlebih dahulu menempatkan warganegaranya yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba sebagai korban dan bukan lagi pelaku kejahatan. Para pengguna/pecandu narkoba di Malaysia

mendapatkan vonis untuk direhabilitasi walaupun dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Negara lainnya yaitu Portugal yang memutuskan untuk menyatakan bahwa pecandu narkoba yang diartikan sebagai memiliki narkoba untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Terkait kebijakan di 2 (dua) negara tersebut terjadi penurunan angka pemakai narkoba, penurunan angka kematian akibat penggunaan narkoba dan penurunan kasus HIV/AIDS. Hal demikian justru berbeda dan bertolak belakang dengan Indonesia yang mana setiap tahunnya angka pengguna narkoba meningkat, lembaga permasyarakatan *overload* dengan para narapidana terkait penggunaan narkoba.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkotika yang direhabilitasi baru sebanyak 18.000 orang dari 4,2 juta pengguna di Indonesia. BNN dengan empat rumah sakit hanya mampu merehabilitasi 2.000 orang, sedangkan swasta merehabilitasi 16.000 orang. Idealnya, jumlah pengguna yang direhabilitasi saat ini minimal 400.000 orang. Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada *assessment* (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Melalui *assessment* itu, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses *assessment* itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban.<sup>5</sup>

Bagaimana tingkat peredaran narkotika di Indonesia menurun jika yang difokuskan sebagian besar hanya pada aspek pemberantasannya saja. Aspek pencegahan juga sangat penting untuk menekan peredaran narkotika di Indonesia. Tingkat peredaran

<sup>4</sup> A. R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 121-122.

<sup>5</sup> "Rehabilitasi Pengguna Narkotika", <http://sp.beritasatu.com/home/rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401>, diakses tanggal 27 Januari 2014

narkotika di Indonesia yang masih sangat tinggi sampai sekarang ini memberikan dampak penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat. Aspek pencegahan terhadap peredaran narkotika di Indonesia seperti kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang menjadi korban atas peredaran narkotika dimana siapapun yang menangkap baik Polisi atau BNN harus direhabilitasi dengan tujuan agar menjadi sembuh dan tidak kembali lagi menggunakan narkotika. Fasilitas rehabilitasi di Indonesia harus didukung oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fasilitas rehabilitasi bagi korban peredaran narkotika yang terdapat sampai pelosok daerah akan sangat membantu menurunkan tingkat peredaran narkotika di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Tulisan ini merupakan sebagian kajian dari penelitian tim hukum dengan judul penelitian “Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika” yang dilakukan di 2 (dua) tempat, yaitu di Provinsi Bali (Denpasar) pada tanggal 26 April - 2 Mei 2013 dan di Provinsi Sumatera Utara (Medan) pada tanggal 9 - 15 Juni 2013. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yakni *Pertama*, bagaimana kedudukan pengguna narkotika dalam UU Narkotika. Hal ini berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam merumuskan berbagai ketentuan dalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. *Kedua*, bagaimana kesiapan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Kedua permasalahan tersebut saling melengkapi yang mana jika sudah jelas kedudukan pengguna narkotika maka seharusnya fasilitas rehabilitasi baik milik pemerintah dan non pemerintah lebih siap untuk menampung pengguna narkotika. Hal ini dikarenakan lebih baik pengguna narkotika direhabilitasi dibandingkan masuk lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang justru akan lebih merusak bahkan lebih menjerumuskan pengguna narkotika ke arah yang lebih negatif.

## C. Tujuan

Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pengguna narkotika dalam UU Narkotika dan menggambarkan kesiapan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Sistem Hukum

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada 8 (delapan) asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:<sup>6</sup>

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke 7, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 51.

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sistem hukum suatu negara. Sistem hukum tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>7</sup>

#### 1. Substansi hukum

Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

#### 3. Budaya Hukum/Kultur Hukum

Hal ini diartikan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

<sup>7</sup> Orinton, “Perdebatan Teori Hukum Friedman”, <http://orintononline.blogspot.in/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>, diakses tanggal 24 Maret 2015.



Senada dengan Lawrence M. Friedman, Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## B. Tipologi Korban (*Victims*) dalam Hukum Pidana

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Arief Gosita  
Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>
2. Ralph de Sola  
Korban (*victim*) adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another ...*”<sup>11</sup>
3. Cohen  
Korban (*victim*) adalah “... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spend immense resources to hunt down and*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 46-48.

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Ibid.*, hal. 46.

<sup>11</sup> Ralph de Sola, *Ibid.*

*punish the offender who responsible for that pain and suffering*”<sup>12</sup>

4. Z.P. Separovic  
Korban (*victim*) adalah “... *the person who are threatened injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfilment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another structure, where people are also involved*”<sup>13</sup>
5. Muladi  
Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>14</sup>
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.  
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami

<sup>12</sup> Cohen, *Ibid.*, hal. 46.

<sup>13</sup> Z. P. Separovic, *Ibid.*, hal. 46-47.

<sup>14</sup> Muladi, *Ibid.*, hal. 47.

penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

9. Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.

Korban (*victims*) means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economy loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power" ... through acts or omission that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Adapun dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 49.

Tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Sellin dan Wolfgang juga mengelompokan korban yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 49-50.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 50-51.

- lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
  4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

### III. ANALISIS

#### A. Kedudukan Pengguna Narkotika dalam UU Narkotika.

Secara umum, penyalahgunaan narkotika melibatkan 3 (tiga) kelompok pelaku utama yaitu *Pertama*, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; *Kedua*, pengedar yang terdiri dari 2 (dua) kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *Ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen. 3 (tiga) kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan.<sup>19</sup>

Beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkotika yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkotika sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- b. *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak

berdampak pada kehidupan sosial, *financial*, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

- c. *Early problem use*, yaitu periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lainnya.
- d. *Early addiction*, yaitu kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku.
- e. *Severe addiction*, yaitu periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.

Pengguna Narkotika berdasarkan UU Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pecandu Narkotika  
Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>21</sup>
2. Penyalah Guna  
Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>22</sup>.
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika  
Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Bambang Karsono, "Penyalahgunaan Narkoba VS Keamanan Nasional Indonesia", <http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>, diakses tanggal 5 Maret 2013.

<sup>20</sup> Budi Kurniaprada, *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba*, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional, Ed. IX, ISSN 2086-454X, (Depok: PT Trubus Swadaya, 2011), hal. 45.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 angka 4 PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.



Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan 2 (dua) hal yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.<sup>24</sup> Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran.<sup>25</sup>

Sementara itu penerapan pasal terkait dengan pecandu narkotika banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi

mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalahguna sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir.<sup>26</sup> Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian terhadap orang tersebut. Kajian yang dimaksud adalah kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.<sup>27</sup>

3 (tiga) kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkotika. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urin yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Seorang pecandu dalam penerapan di lapangan dikenakan Pasal 127, dan harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka tersebut adalah seorang pecandu dan dari proyeksi pendekatan perspektive *restorative justice* sebenarnya dia adalah korban dan tidak layak dikenakan sanksi pidana. Namun karena proses *pro justisia* sudah berjalan dari penyidik tidak mungkin kejaksaan akan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, dalam proses persidangan yang bisa dilakukan kejaksaan terhadap seorang pecandu tersebut

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 29 April 2013.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Ditresnarkoba Polda Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 29 April 2013.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Provinsi Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 30 April 2013.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 29 Mei 2013.

adalah dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah seorang pasien yang membutuhkan perawatan terhadap ketergantungan obat-obatan.<sup>28</sup>

Dalam hal membedakan pecandu dengan korban yaitu pecandu memiliki bukti surat rujukan dari dokter bahwa selama ini kecanduan dan telah berobat. Sedangkan pemakai diperiksa berdasarkan pemeriksaan urin. Masalahnya penilaian hakim berdasarkan kemanusiaan dimana apakah sama putusan hakim antara barang bukti berjumlah 0,001 gram dengan 5 gram. Kedua kasus dengan barang bukti tersebut dipidana sama-sama maksimal 4 tahun penjara. Orang berpikir adanya perbedaan atas putusan kepemilikan narkotika.<sup>29</sup>

Sementara itu, Pasal 4 huruf c dan d, UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*). Dengan demikian rehabilitasi termasuk sanksi yang bersifat *forward-looking* yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.<sup>30</sup>

Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana narkotika. Jika

diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk direhabilitasi. Terhadap masalah ini, dalam penyidikan terhadap kasus semacam ini, penyidik akan segera meminta keterangan ahli (*psychiater*) untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi apa tidak.

Permasalahan selanjutnya adalah defenisi korban dan pecandu tidak diklasifikasikan dengan jelas dalam UU Narkotika. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni: penyalahguna, pecandu, dan korban. Karena UU Narkotika tidak mengklasifikasikan dengan jelas, maka terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tetap di generalisir. Misalnya tersangka dalam hal kepemilikan narkotika, apabila dalam proses penyidikan tidak bisa dibuktikan dari hasil tes urin dan tidak ada surat keterangan dari dokter yang merawat berarti tersangka dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut dimasukkan dalam kategori penyalahguna.<sup>31</sup> Terdapat ambivalen dalam *stratmach* yuridis formil UU Narkotika yakni tidak ada pengaturan tentang defenisi dan klasifikasi tentang korban, sehingga korban dikenakan sanksi pidana.<sup>32</sup> Berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang telah penulis gambarkan di bagian kerangka teori, pengguna narkotika termasuk ke dalam jenis *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Perbuatan yang dibuat sendiri oleh pengguna narkotika untuk membeli dan menyalahgunakan narkotika disebabkan karena peredaran gelap narkotika sangat tinggi.

Pelaku tindak pidana narkotika adalah penjual, perantara sedangkan korban tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika dalam jumlah kecil misalnya buruh-buruh yang mengumpulkan uang dari beberapa teman (patungan) membeli narkotika dengan tujuan kekuatan dalam bekerja, daripada membeli susu atau vitamin biaya yang besar. Walaupun ketika

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Jampidum Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 28 Mei 2013.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 30 Mei 2013.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Gde Made Swardhana, Dosen Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 1 Mei 2013.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Jampidum Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 28 Mei 2013.

<sup>32</sup> *Ibid.*

tertangkap dan disidangkan buruh-buruh tersebut menyesal.<sup>33</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.<sup>34</sup>

Adapun penentuan klasifikasi korban terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, *Jampidum* juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung yang intinya tentang penetapan seorang perkara narkotika sebagai korban dan diarahkan kepada rehabilitasi. Jadi dari internal kejaksaan sudah mencoba melakukan pendekatan *restorative justice*. Tapi dengan satu persyaratan yang cukup ketat. Dalam SE Jaksa Agung tersebut, pimpinan memberikan limitatif penempatan pecandu dan korban ke rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bisa dimulai pada saat proses penyidikan dan pada saat penuntutan. Dalam SE Jaksa Agung ini memang memberikan batasan untuk operasional kejaksaan dilapangan yakni penempatan tersangka pecandu narkotika ditempatkan di panti rehab pada saat proses penuntutan dan juga untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian selama proses penuntutan kejaksaan bisa memberikan diskresi pada seseorang tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan hal itu berlanjut sampai ke proses pengajuan reposito tuntutan supaya tersangka di

rehabilitasi. Dalam UU Narkotika hal tersebut tidak diatur dan ini merupakan terobosan pimpinan karena suatu dasar pemikiran kalau tersangka adalah seorang korban manakala dia dikenakan sanksi pidana dan terkumpul dalam satu rumah tahanan yang berbagai macam sifat dikhawatirkan akan semakin membuat seseorang penyalahguna narkotika akan terjerumus lebih dalam pada lingkaran peredaran gelap narkotika. Dengan demikian apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa tersangka tersebut adalah korban seharusnya dilakukan rehabilitasi bukan dikenakan sanksi pidana kecuali dia kurir, bandar, dan memiliki narkotika, namun sepanjang kejaksaan bisa membuktikan bahwa tersangka adalah korban, pimpinan mengarahkan agar dilakukan pendekatan *restorative justice*.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tim tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika baik di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara, sebagian besar aparat penegak hukum mengiyakan bahwa terdapat rumusan yang membingungkan terkait kategori pelaku tindak pidana narkotika dengan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, serta kedudukan pengguna dan penyalahguna narkotika sebagai korban.

Semua data wawancara dari hasil penelitian tim tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika dianalisis lebih mendalam oleh penulis berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terdiri dari 3 unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dari aspek substansi hukum, beberapa konsep dalam UU Narkotika harus diperbaiki khususnya pengaturan tentang kedudukan pengguna narkotika. Pengguna narkotika harus disamakan status hukumnya dengan korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Aspek pencegahan dari penegak hukum dimaksimalkan dengan membuat konsep dalam UU Narkotika bahwa pengguna narkotika yang tertangkap tangan

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 30 Mei 2013.

<sup>34</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 60.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Jampidum Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 28 Mei 2013.

dengan barang bukti serta setelah penyidik memberikan verifikasi bahwa yang bersangkutan adalah murni pengguna narkoba maka harus menjalani proses rehabilitasi. Konsep yang ada sekarang terkait kedudukan pengguna narkoba menurut UU Narkoba baik pihak kepolisian dan BNN memiliki perbedaan dalam hal tangkap tangan. Perbedaan tersebut nampak seperti yang diberitakan oleh berbagai media jika pengguna narkoba yang tertangkap tangan oleh Kepolisian bidang narkoba maka kemungkinan besar akan masuk penjara, sedangkan jika pihak BNN kemungkinan besar akan direhabilitasi di fasilitas rehabilitasi narkoba.

Aspek Struktur Hukum/Pranata Hukum, para penegak hukum di bidang narkoba seperti kepolisian, BNN, jaksa serta hakim harus bersinergi membentuk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat institusi penegak hukum tersebut berdasarkan aspek struktur hukum harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

UU Narkoba tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pengedar narkoba dan pengguna narkoba untuk konsumsi sendiri. Ketentuan yang ada dalam UU Narkoba hanya mengatur ancaman sanksi pidana yang bersifat sebagai pemberatan, bukan sebagai tindak pidana yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antar aparat penegak hukum. Menurut Gede Made, ketentuan dalam UU Narkoba masih memadai, jangan terlalu banyak pengaturan terhadap hal-hal yang sudah jelas ditentukan dalam UU Narkoba (*vide* Pasal 73 – 75 dst). Baik penyidik Polri maupun BNN sebagian besar penyidik BNN berasal dari Polri, yang terpenting adalah dalam kewenangan penyidikan selalu ada koordinasi, jangan merasa kewenangan tersebut malah melemahkan institusi masing-masing.<sup>36</sup>

Aspek budaya hukum/kultur hukum, masyarakat juga berperan sama besarnya dalam mendukung bebasnya Indonesia dari peredaran gelap narkoba. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku saat ini khususnya mengenai narkoba. Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## **B. Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba**

Fasilitas rehabilitasi yang dikhususkan bagi penyalahguna narkoba sangat penting

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Gde Made Swardhana, Dosen Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 1 Mei 2013.



keberadaannya. Adapun terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika, yaitu: (1) Rehabilitasi Medis, suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika<sup>37</sup> dan (2) Rehabilitasi Sosial, suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>38</sup>. Indonesia sangat gencar untuk memberantas narkoba namun lupa pada sisi pencegahan juga harus diperhatikan. Pencegahan dalam arti fasilitas rehabilitasi pemerintah benar-benar disiapkan agar pengguna narkoba tidak lagi diarahkan pidana penjara namun langsung direhabilitasi di fasilitas rehabilitasi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi oenyelahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba diproyeksikan kurang lebih 2,8 persen atau setara dengan kurang lebih 5,1 - 6,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.

Provinsi Bali dan Sumatera Utara menjadi objek penelitian tim untuk melihat dari tingkat provinsi angka penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Bali sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 50.553 jiwa dari 4.250.000 jiwa penduduk Bali. Oleh karena itu perlu juga dilakukan sosialisasi bagi pecandu dan keluarganya agar disiplin melakukan wajib lapor pada Instansi Wajib Lapor Pecandu Narkotika (IWLPN). Hal tersebut terbentur dengan kultur yang ada dalam masyarakat di Provinsi Bali. Masyarakat di Provinsi Bali masih memiliki anggapan bahwa apabila ada anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba maka hal tersebut adalah aib yang harus ditutupi. Hal

ini menyebabkan rendahnya angka pelaporan pecandu narkoba pada IWLPN.<sup>39</sup> Sedangkan jumlah tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Utara yang berhasil diungkap oleh Polda Sumatera Utara dan sejawaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Jumlah	
	Kasus	Tersangka
2007	2.958	4.160
2008	2.666	3.896
2009	2.802	3.531
2010	2.718	3.736
2011	2.728	3.514
2012	2.432	3.237
Hingga April 2013	910	1.234
Jumlah	17.214	23.308

Sumber: BIN Opsnal, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara<sup>40</sup>

Provinsi Bali dan Sumatera Utara dianggap tepat sebagai objek penelitian tim terkait angka tertinggi peredaran narkoba. Berdasarkan uraian dan tabel diatas baik Provinsi Bali maupun Sumatera Utara tidak menunjukkan penurunan yang signifikan terkait peredaran gelap narkoba dimana masih banyaknya kasus, tersangka serta pengguna narkoba tiap tahunnya. Pemerintah harus jeli melihat permasalahan tersebut. Fasilitas rehabilitasi wajib disediakan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia guna memperbaiki masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba.

Tempat rehabilitasi yang ada saat ini tidak mampu menampung sejumlah tersebut. Misalnya di Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit jiwanya, ada 33 rumah sakit yang

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 29 April 2013.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Kabag BIN Opsnal, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika.



diharapkan dapat menampung sekitar 500 orang. Kementerian Sosial dengan panti-panti rehabilitasinya milik pemerintah dan masyarakat yang diharapkan dapat menampung 1000 orang. BNN pun yang saat ini baru memiliki 1 tempat rehabilitasi di Lido-Bogor, yang dapat menampung sampai 500 orang. Sisanya sangat diharapkan dapat tertampung di tempat-tempat rehabilitasi milik masyarakat yang terakreditasi oleh Kemenkes dan Kemensos dapat membantu merehabilitasi pecandu-pecandu terkait hukum itu karena vonis hakim sesuai SEMA Tahun 2010 yang diperuntukkan kepada para hakim sebagai panduan penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, daripada pecandu dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan.<sup>41</sup>

Terdapat ketentuan yang dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan 2 (dua) hal yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.<sup>42</sup>

Selain UU Narkotika, terdapat juga SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut merupakan revisi dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam

Panti Terapi dan Rehabilitasi. Isi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial antara lain terkait dengan penyalahgunaan dan pecandu adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

Berdasarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan kualifikasi tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba hanya dapat dijatuhkan sebagai berikut:

- a. terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) dengan rincian antara lain: Kelompok methamphetamine (shabu): 1 gram, kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir, Kelompok Heroin: 1,8 gram, dll;
- c. surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Perlindungan terhadap pengguna narkoba terdapat SE Jaksa Agung bahwa setiap pecandu dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Dengan demikian para pengguna juga tidak diarahkan untuk menjalani penahanan di dalam rumah tahanan atau penjatuhan hukuman penjara. Penegakan peraturan tersebut perlu dipahami secara jelas oleh semua pihak. Apalagi mengingat data perkara kasus narkoba yang begitu besar di Indonesia.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional "Dampingi, Didik, dan Beri Perhatian", Ed. 2, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, 2011, hal. 5-6.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 29 April 2013.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Provinsi Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 30 April 2013.

<sup>44</sup> *Ibid.*

BNN dalam bidang rehabilitasi penyalahguna narkoba mempunyai deputi yakni Deputi Rehabilitasi yang melaksanakan tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di mana tugas pokoknya sebagai berikut:

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
4. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
5. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
6. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Hal senada juga dilakukan oleh BNNP Provinsi Bali. Salah satu tupoksi BNNP Provinsi Bali dalam upaya melaksanakan P4GN adalah dalam hal yang dilakukan oleh unit pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Unit ini memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba. Berkaitan dengan rehabilitasi medis saat ini Provinsi Bali masih belum memiliki panti rehabilitasi tersendiri yang memadai. Saat ini rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Bali masih dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Selain rehabilitasi medis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) juga mengupayakan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan mantan pecandu. Khususnya bagi mantan pecandu, biasanya dididik sebagai kader yang dibentuk guna menjadi konselor bagi para pecandu yang masih dalam proses rehabilitasi medis. Selain semua upaya yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan juga upaya pembinaan lanjut bagi mantan penyalah guna, mantan korban penyalaghuna dan mantan pecandu narkoba. Selain itu, dilakukan diseminasi info serta pelatihan kader anti narkoba terhadap mahasiswa, PNS, dan Karyawan swasta. Saat ini telah banyak permintaan yang datang dari masyarakat terhadap BNNP untuk melakukan sosialisasi Anti Narkoba.<sup>45</sup> Sedangkan hal senada juga disampaikan BNNP Sumatera Utara dimana upaya pemberantasan P4GN tidak akan maksimal tanpa didukung dengan pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah atau BNNP. Hal ini dikarenakan masyarakat biasanya tidak mau kalau ditempatkan di rumah sakit jiwa.<sup>46</sup>

Dalam upaya pemberantasan P4GN BNNP Sumatera Utara menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain:<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 29 April 2013.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

- a. Belum tersedianya personil penyidik yang melakukan penyidikan di lapangan sampai saat ini BNNP Sumut baru memiliki koordinator penyidik.
- b. Minimnya anggaran BNNP Sumut sehingga tidak sesuai dengan luasnya wilayah yang menjadi bagian dari tanggung jawab BNNP Sumut.
- c. Belum tersedianya peralatan yang memadai seperti peralatan guna melakukan tindakan intelejen sehingga sangat sulit untuk melakukan pengintaian
- d. Peran serta masyarakat belum tinggi, karena masyarakat masih belum terbuka pada keberadaan BNNP Sumut
- e. Tingginya biaya pengiriman pecandu ke tempat rehabilitasi karena Sumut belum memiliki tempat rehabilitasi sendiri. Hal ini juga menghambat proses rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Sumut.

Putusan pengadilan atas rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba dilihat dari jumlah barang bukti. Barang bukti dengan jumlah 0,00... sekian dengan dilengkapi dengan surat dokter bahwa selama ini dalam tahap rehab. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang direhabilitasi dilengkapi dengan kemana si pelaku tersebut akan direhab misalnya maunya di tempat dokter yang sebelumnya telah merehab si pelaku.<sup>48</sup>

dr. Kusman Suriakusumah, SpKJ berpendapat bahwa dicatat untuk didata terlebih dahulu apakah pecandu tersebut perlu direhabilitasi, rawat jalan, atau inap yang penting harus dilaporkan berdasarkan UU Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor. Menurut data estimasi dari riset Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, yang harus direhab itu sekitar 27% dari prevalensi nasional yaitu 1,9% (3,6 juta) dari penduduk Indonesia yang terkena narkoba, yaitu penyalahguna

narkoba teratur pakai berjumlah 700.000 orang pada tahun 2008.<sup>49</sup>

Kementerian Sosial menyatakan bahwa masih kekurangan tenaga rehabilitasi penyalahguna narkoba dan obat-obatan berbahaya. Penyediaan tenaga untuk rehabilitasi itu penting karena dalam 6 (enam) bulan ke depan Kementerian Sosial menargetkan penanganan 10.000 penyalahguna narkoba. Samsudi, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, mengatakan untuk merehabilitasi 10.000 penyalahguna narkoba dibutuhkan 700 pekerja sosial (peksos) dan 500 konselor adiksi dengan rasio yaitu 1 peksos menangani 7 orang penyalahguna narkoba dan 1 orang konselor adiksi menangani 10 penyalahguna narkoba. Namun saat ini, baru tersedia 117 peksos dan 113 konselor adiksi sehingga Kementerian Sosial masih kekurangan 583 peksos dan 387 konselor adiksi. Selain itu kebutuhan peksos dan konselor adiksi masih tinggi. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengatakan bahwa peksos dan konselor adiksi harus mendapatkan sertifikasi khusus untuk menjadi tenaga rehabilitasi. Proses sertifikasi peksos maupun konselor adiksi tidak mudah karena harus dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang terakreditasi Kementerian Sosial. Proses sertifikasi para tenaga rehabilitasi sosial harus benar-benar ketat dan profesional, karena tidak hanya menangani penyalahguna narkoba, tetapi juga penyalahguna narkoba yang terjangkit virus HIV AIDS. Hampir 30% panti-panti rehabilitasi narkoba di dalamnya ada yang terinfeksi HIV AIDS. Tenaga rehabilitasi harus bisa saling melindungi.<sup>50</sup>

Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, pada tanggal 30 Mei 2013.

<sup>49</sup> *Dampingi, Didik, dan Beri Perhatian*, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional, Ed. 2, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, 2011, hal. 5-6.

<sup>50</sup> *Masalah Sosial: Tenaga Rehabilitasi Korban Narkoba Kurang*, Kompas tanggal 2 Februari 2015, hal. 12.

untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana korupsi. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk direhabilitasi. Terhadap masalah ini, dalam penyidikan terhadap kasus semacam ini, penyidik akan segera meminta keterangan ahli (*psychiater*) untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi apa tidak. Jika kedudukannya sebagai pengedar proses hukum yang dilakukan, tentunya pula bila sebagai pengguna maka akan diarahkan ke rehabilitasi. Mungkin di Bali tidak begitu “bermasalah” terhadap apakah akan dipidanakan atau akan direhabilitasi. Yang penting adalah selalu dalam koordinasi dan kerjasama yang baik.<sup>51</sup>

Permasalahan yang ditemukan adalah bahwa terlalu banyak definisi pengguna narkoba untuk diri sendiri dalam UU Narkotika yang tersebar pada pasal-pasal UU Narkotika seperti Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Pengguna Narkotika, Pasien, Mantan Pecandu Narkotika serta Korban. Hal ini mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan dalam hal pengklasifikasian siapa produsen, penjual, pengguna bahkan korban dari penyalahgunaan narkoba. bahkan jika sampai salah pengklasifikasian yang seharusnya masuk rehabilitasi jadi masuk lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Untuk itu perlu adanya satu definisi terkait pengguna narkoba untuk diri sendiri agar dalam implementasi dapat satu nafas antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan sampai Hakim dalam menganalisis terkait pengguna narkoba untuk diri sendiri.

Setelah jelas definisi pengguna narkoba untuk diri sendiri maka dilengkapi dengan kesiapan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara terdapat kendala yang mana sangat minim

fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba milik pemerintah. Padahal Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kata wajib di pasal tersebut artinya sudah tersedianya fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Jika harus ke Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia menyebabkan tingkat penurunan terhadap Indonesia bersih narkoba 2015 akan semakin lambat.

Upaya pemberantasan P4GN tidak akan maksimal tanpa didukung dengan pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah atau BNNP. Hal ini dikarenakan masyarakat biasanya tidak mau kalau ditempatkan di rumah sakit jiwa.<sup>52</sup> Pemerintah harus serius dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sudah *overload* karena sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana narkoba dan juga penyalahguna narkoba. Penyediaan fasilitas rehabilitasi milik pemerintah di setiap propinsi saja sudah sangat membantu dalam meningkatkan penurunan penyalahgunaan narkoba.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penerapan pasal terkait dengan pecandu narkoba banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkoba. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkoba. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalahguna sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir.

Sampai saat ini yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penuntutan terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba,

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Gde Made Swardhana, Dosen Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 1 Mei 2013.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BNNP Sumatera Utara yang dilakukan oleh tim penelitian tentang Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba, pada tanggal 29 Mei 2013.



selain berpedoman kepada UU Narkotika, juga berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Terlalu banyak definisi pengguna narkotika untuk diri sendiri dalam UU Narkotika yang tersebar pada pasal-pasal UU Narkotika seperti Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Pengguna Narkotika, Pasien, Mantan Pecandu Narkotika serta Korban. Hal ini mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan dalam hal pengklasifikasian siapa produsen, penjual, pengguna bahkan korban dari penyalahgunaan narkotika. Bahkan jika sampai salah pengklasifikasian yang seharusnya masuk rehabilitasi jadi masuk lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Jelasnya kedudukan pengguna narkotika akan memberikan kepastian hukum yang mana akan memberikan dasar hukum yang jelas secara nasional bagi para penegak hukum.

Kemudian terdapat kendala terkait kesiapan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Keberadaan fasilitas rehabilitasi milik pemerintah bagi penyalahguna narkotika di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara sangat minim. Padahal Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Kata wajib di pasal tersebut artinya sudah tersedianya fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Jika harus ke Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia menyebabkan tingkat penurunan terhadap Indonesia bersih narkoba 2015 akan semakin lambat.

Provinsi Bali belum ada rumah sakit pemerintah yang menyediakan laboratorium untuk pemeriksaan narkotika. Dalam hal pemeriksaan narkotika, BNN bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang memang berkomitmen

untuk pemberantasan narkotika. Laboratorium tersebut buka 24 jam sehari dan dibebaskan biaya. Rumah sakit di Bali yang ditunjuk sebagai sarana rehabilitasi contohnya Rumah Sakit Bangli (RS Jiwa). Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara belum juga memiliki tempat rehabilitasi milik pemerintah yang mana menyebabkan tingginya biaya pengiriman pecandu ke tempat rehabilitasi. Hal ini juga menghambat proses rehabilitasi bagi para pecandu narkotika di Provinsi Sumatera Utara. Upaya pemberantasan P4GN tidak akan maksimal tanpa didukung dengan pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah atau BNNP. Hal ini dikarenakan masyarakat biasanya tidak mau kalau ditempatkan di rumah sakit jiwa. Pemerintah harus serius dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sudah *overload* karena sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana narkotika dan juga penyalahguna narkotika. Penyediaan fasilitas rehabilitasi milik pemerintah di setiap propinsi saja sudah sangat membantu dalam meningkatkan penurunan penyalahgunaan narkotika.

## B. Saran

Perlu untuk dilakukan perubahan model pemidanaan terhadap kasus penggunaan Narkoba. Korban pengguna narkoba tidak lagi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai seorang sakit yang harus diobati. Pada dasarnya pengguna narkoba sebagai korban tersebut tidak melakukan tindak pidana terhadap orang lain. Oleh karena itu disarankan agar para penegak hukum tidak memasukkan korban pengguna narkoba ke lembaga permasyarakatan tetapi langsung menempatkan ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. UU Narkotika harus dikaji ulang khususnya pasal-pasal yang masih memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal untuk direvisi. Hal ini bertujuan agar jelas kedudukan penyalahguna narkotika apakah seorang korban, pengguna, pengedar, atau pecandu. Kemudian seseorang pengguna narkotika tidak langsung dipidana penjara mengingat jika masuk penjara bukannya



menjadi lebih baik atau sembuh dari narkoba tetapi akan lebih parah dikarenakan lingkungan penjara yang semakin mempengaruhi untuk terjun lebih jauh ke dunia narkoba.

Pemerintah diharapkan merespon terhadap kekurangan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan membangun fasilitas rehabilitasi narkoba sampai ke daerah. Hal ini dikarenakan banyak orang sebagai pengguna narkoba yang ingin direhabilitasi akhirnya mengurungi niatnya karena jauhnya panti rehabilitasi yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Iskandar, Anang. *Jalan Lurus: Penanganan Penyalah Guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: CV Viva Tanpas, 2015.

M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. ke 7. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Sujono, A. R. dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

### Jurnal/majalah

Kurniaprada, Budi. *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba*. Media Informasi & Komunikasi: Sinar. Badan Narkotika Nasional, Ed. IX. ISSN 2086-454X. Depok: PT Tribus Swadaya, 2011.

Malayu, Ilham. *Demam Reduction yang Belum Tuntas*. Media Informasi & Komunikasi: Sinar. Badan Narkotika Nasional, Ed. X. ISSN 2086-454X. Depok: PT Tribus Swadaya, 2011.

*Dampingi, Didik, dan Beri Perhatian*. Media Informasi & Komunikasi: Sinar. Badan Narkotika Nasional. Ed. 2. ISSN 2086-454X. Depok: PT Tribus Swadaya, 2011.

### Surat Kabar

*Masalah Sosial: Tenaga Rehabilitasi Korban Narkoba Kurang*. Kompas, Senin 2 Februari 2015.

### Website

“Daftar Lembaga Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba Update 9 Maret 2015”. [http://103.3.70.3/portal/\\_uploads/post/2015/03/25/Daftar\\_Lembaga\\_Rehabilitasi\\_100.000\\_Penyalahguna\\_Narkoba.pdf](http://103.3.70.3/portal/_uploads/post/2015/03/25/Daftar_Lembaga_Rehabilitasi_100.000_Penyalahguna_Narkoba.pdf), diakses tanggal 25 Maret 2015.

“Dibongkar, Sindikat Narkoba Internasional di Bali”. Kompas.com, diakses tanggal 31 Maret 2013.

Karsono Bambang. “Penyalahgunaan Narkoba VS Keamanan Nasional Indonesia”. <http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>. diakses tanggal 5 Maret 2013.

Orinton. “Perdebatan Teori Hukum Friedman”. <http://orintononline.blogspot.in/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>, diakses tanggal 24 Maret 2014.

“Wanita Inggris divonis mati dalam kasus narkoba di Bali”. <http://radioaustralia.net.au/Indonesian/2013-01-23/wanita-inggris-divonis-mati-dalam-kasus-narkoba-di-bali/1077284>, diakses tanggal 31 Maret 2013.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor tentang Narkoba*. Undang-Undang Nomor 35 LN Nomor 143 tahun 2009. TLN Nomor 5062.

